

# **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN**

**Dinda Istifarah**

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia  
dinda@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research focuses on the definition of income tax on marital assets and forms of liability for income tax debt on marital assets. This research uses a problem approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is carried out by examining the material contained in the law and studying the basic ontology and philosophical principles, as well as the legal ratio of the law. The results of this research are that the basis for collecting income tax on marital assets is that the income tax object is any economic addition obtained by the subject of income tax. Meanwhile, assets in marriage include assets (income) and liabilities (debts), so that what is generated during marriage is the object of income tax in marriage. Liability for income tax of the parties on assets in marriage can be separated into 2 (two), firstly if there is an agreement In a marriage where joint assets are not formed, responsibility for income tax is carried out separately. Second, if there is no marriage agreement, responsibility for tax debt is borne by the husband as regulated in Article 8 paragraph (1) of the Income Tax Law.

**Keywords:** *tax, income, marital asset*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Utang Pajak Sesungguhnya, beranjak pada kata utang. Dalam hukum Pajak timbulnya utang pajak adalah karena peraturan perundang-undangan saja. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang ditentukan oleh negara.

Dalam pengaturan Pajak penghasilan terkait utang pajak penghasilan yang di atur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut dengan UU PPh, yang menerangkan bawah seluruh penghasilan ataupun kerugian untuk wanita yang sudah kawin akan dianggap sebagai penghasilan ataupun kerugian suaminya. Penghasilan suami isteri dapat dikenai pajak secara terpisah salah satunya karena sesuatu yang diperjanjikan antara suami atau istri.

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasang dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun Sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas pondasi perkawinan sehingga dengan

demikian harus dipahami dengan baik hakekat perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan harus memenuhi syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan UU Perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada dua macam Syarat-Syarat perkawinan yaitu syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga dengan syarat-syarat subjektif.<sup>2</sup>

Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif. Syarat materiil diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan sedangkan syarat formil diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (yang disebut PP 9/75). Sedangkan syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur atau formalitas yang harus diikuti oleh calon suami istri sebelum maupun pada saat dilangsungkan perkawinan. syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan dan di atur di dalam PP 9/75 mulai Pasal 3 sampai Pasal 11.

UU Perkawinan mengatur harta benda dalam perkawinan pada Pasal 35 sampai Pasal 37. Apabila seorang pria dan wanita kawin maka menimbulkan akibat hukum karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Akibat hukumnya yaitu, pria menjadi suami, Wanita menjadi istri. Akibat hukum itu tidak hanya bagi mereka, tapi juga terhadap harta mereka.<sup>3</sup>

Sebuah ungkapan dalam Bahasa Belanda, *Hect Recht Hink anter de feinten aan* yang berarti bahwa hukum akan selalu mengejar fakta yang ada bahwa.<sup>4</sup> Perkawinan yang dilindungi oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agamanya dan juga menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya di Indonesia. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan maka kewajiban pembayaran pajak bagi suami dan isteri sebagai wajib pajak orang pribadi berbeda, diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri ataupun bersama-sama dengan pasangannya, Maka pembuatan tidak hanya sebelum perjanjian perkawinan dilaksanakan akan tetapi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang di buat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan.<sup>5</sup>

Dengan melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan ketentuan UU PPh. Pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa seluruh penghasilan atau kerugian yang dialami oleh Wanita yang telah menikah pada awal tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat dikompensasikan maka penghasilannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 tentang dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana pada Ayat (1) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi yaitu 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1).

Namun dalam penghasilan suami atau isteri yang dikenakan pajak secara terpisah, yaitu berdasarkan dengan syarat dan kebijakan dalam suatu perkawinan dikenal adanya harta

---

<sup>1</sup> Indira Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, "Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun, *Janaloka Jurnal*, Vol. 2, No. 1 2022, h.3

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansam Anand, *Hukum KELUARGA dan Harta Benda PERKAWINAN*. Revka Prima Media:2019, .h.41

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.81

<sup>4</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Notaire*, Vol. 4, No. 3, Oktober 2021, h.1

<sup>5</sup> Risma Permatasari, " Akibat Hukum PT yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin", *Mimbar Keadilan*, Vol.14.No 28 Agustus 2018, h.28

perkawinan, dengan disahkannya perkawinan maka terjadi pemisahan harta perkawinan antara suami dan isteri seperti halnya diatur di dalam Pasal 35 UU Perkawinan, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan yakni harta bawaan dan harta bersama.

Dalam hal ini pajak yang berhubungan dengan adanya perjanjian perkawinan yaitu pajak penghasilan, sedangkan kewajiban dari para pihak salah satunya adalah untuk membayar pajak kepada negara. Hukum pajak banyak sekali dengan hubungannya hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan juga perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

Pengaturan mengenai penghasilan atau kerugian wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu juga kerugian yang berasal dari tahun sebelumnya yang belum dikompensasi menurut Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun", yang mana berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dianggap bahwa sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, terkecuali penghasilan tersebut seolah-olah diterima atau didapatkan dari pemberi kerja yang telah dipotong pajak menurut ketentuan Pasal 21 dan Pekerjaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau keluarga yang lain. Menurut Pasal tersebut menyatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis yang memiliki arti terdapatnya kerugian dan penghasilan dari seluruh anggota keluarga dihitung sebagai satu kesatuan untuk dapat dihitung pengenaan pajaknya oleh kepala keluarga, kecuali untuk kondisi tertentu pengenaan pajak dilakukan terpisah.

Dalam ini subjek hukum memiliki hak dan kewajiban hukum kaitannya dengan perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum atau sesudah dilakukan perkawinan, oleh karena itu pembuatan perjanjian Perkawinan belum begitu, nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia menganggap Perjanjian Perkawinan itu sangat tabu. Di negara barat, tentang perjanjian Perkawinan di anggap sudah biasa.<sup>6</sup> Di dalam perjanjian perkawinan yang berisikan tentang kedua belah pihak suami dan isteri sepakat benar-benar memisahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga nantinya apabila terjadinya konflik perceraian atau hidup berpisah antara pasangan suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan didalam Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Perpajakan untuk suami isteri dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga cukup memiliki satu NPWP saja. Berbeda dengan halnya suami isteri yang memiliki perjanjian perkawinan maka diwajibkan suami isteri tersebut untuk memiliki NPWP masing masing. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni:

1. Definisi Pajak Penghasilan Terhadap Harta Perkawinan
2. Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Harta Perkawinan

---

<sup>6</sup> Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015.h.3

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini menerapkan pendekatan masalah berupa pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dijalankan dengan cara mengkaji materi bawaan yang terdapat dalam undang-undang serta mempelajari dasar ontologi, prinsip filosofis, serta ratio legis dari undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Namun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan dengan meninjau pandangan, doktrin para sarjana yang menciptakan pengertian, konsep, serta prinsip hukum yang sangat signifikan dengan masalah hukum yang akan dikaji.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang sudah di Revisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (atau yang disebut dengan UU PPh) di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pengenaan pajak yang dianut pada UU PPh tersebut mengatur tentang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan akan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) UU PPh yang mengatur bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU PPh adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga, hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap kartu keluarga (KK).

Hal ini dapat dimengerti bahwa sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, pemindahan hak karena warisan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pajak Penghasilan merupakan suatu Pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, Pajak penghasilan di atur di dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf (a). pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib di lakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, 147.

<sup>9</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2003, h.11

Fungsi pajak sebagai salah satu unsur terpenting dalam menompang keberlangsungan suatu negara sangatlah penting dan sentral, di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai salah satu penerimaan negara, karena itu pemerintah sampai saat ini penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, jadi dimana ada kepentingan masyarakat disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.<sup>10</sup>

PPh atas harta perkawinan merupakan subjek pajak dalam negeri yang di atur di dalam Pasal (2) Ayat (3) UU PPh mengenai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-38-/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak mengatur bahwa Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU PPh adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh kepala keluarga. Hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap keluarga. Wanita kawin diperbolehkan untuk melakukan kewajiban perpajakan menjadi satu dengan suami ataupun dilaksanakan secara masing-masing meksipun tanpa perjanjian perkawinan. Dalam kaitannya kepemilikan NPWP untuk Wanita kawin, pendaftar untuk mendapatkan NPWP dapat dibedakan seperti berikut ini:<sup>11</sup> di dalam Pasal 2 Ayat (1) Setiap pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal ini seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak ataupun pada awal bagian tahun pajak begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

Penghasilan tersebut hanya diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang kemudian telah dipotong pajak berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU PPh dan juga pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan bebas dari suami ataupun anggota keluarga lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang

<sup>10</sup> Deddy Sutrisno dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Universitas Airlangga, 2009, h.2

<sup>11</sup> Djoko Muljono, *Hukum Pajak (konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis)*, Andi, Yogyakarta, 2010, h.48-49.

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. perpajakan yaitu Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (6) Wanita Kawin selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Dengan adanya, system *self-assessment* di bidang perpajakan yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak maka pendaftaran pajak penghasilan juga wajib dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dalam keberadaan *self assessment* ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan tingkat integritas masyarakat tinggi, jadi masih sangat membutuhkan pengawasan dari Kantor pajak.

Terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan pembayaran Masa. Pengawasan pembayaran masa merupakan kegiatan pengawasan terhadap pembayaran masa Wajib Pajak (atau yang disebut dengan WP), baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana dilakukan oleh petugas pajak pada suatu bulan tertentu.<sup>12</sup> Pengawasan pembayaran masa dilakukan untuk mengawasi pembayaran dari pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai.

Dalam pendahuluan lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Cara Pengawasan Pembayaran Masa oleh kantor pelayanan pajak dijelaskan bahwa pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masanya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan strategi pengawasan hingga diharapkan diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan pada 1.500 WP penentu penerima.

Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama yang jumlah wajib pajaknya lebih dari 1.500 WP maka wajib dibuatkan profilnya, dengan adanya pembatas dan pengawasan terhadap 1.500 WP maka kinerja dari pengawasan tersebut kurang maksimal sebab hal ini masih dapat terjadi pembayaran masa yang tidak sesuai ketentuan diluar dari jumlah yang diawasi tersebut. Untuk tata cara pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dari pajak penghasilan Pasal 21 yaitu berdasarkan masa sebelumnya (sepanjang wajar) atau Analisa kewajarannya (misalnya data pemabayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya).

Menurut teori kepentingan yang menunjukkan teori pembenar bahwa pemerintah memang berhak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak karena hal tersebut setara dengan jasa yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Menurut teori kewajiban mutlak individu tidak dapat hidup tanpa adanya negara, sebab negara yang memberi hidup kepada warganya sehingga negara berhak memberikan kewajiban kepada masyarakatnya yaitu berupa pembayaran pajak. Dasar keadilan pada pemungutan pajak dalam teori ini ada pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai seorang warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Menurut teori daya beli pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot pajak dari masyarakat yang kemudian diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori ini pembenaran pajak menurut pancasila, dimana pancasila mengikuti sifat kekeluargaan juga gotong royong. Jadi berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.32

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.11

Namun menurut teori-teori pemungutan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak karena negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak, karena dengan adanya pemasukan pajak tersebut akan kembali lagi kepada wajib pajak dalam bentuk fasilitas pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk memperbaiki peraturan pajak penghasilan pisah harta yang mengandung suatu kekaburan hukum tersebut.<sup>14</sup>

Kewajiban wajib pajak antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membayar denda, kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, dan kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemungutan pajak.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017, bentuk SPT tahunan orang pribadi yang dipergunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan mengalami beberapa perubahan, salah satunya terdapat 4 (empat) kolom dalam status kewajiban perpajakan suami-istri, yaitu:

- 1) Kepala Keluarga;
- 2) Hidup Berpisah;
- 3) Pisah Harta;
- 4) Manajemen Terpisah.

Obyek pajak atas harta perkawinan adalah penghasilan yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan (atau biasa disebut dengan UU Harmonisasi Perpajakan), Peraturan Perpajakan perubahan ketujuh dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sudah di revisi dengan UU PPh menurut Pasal 4 Ayat (1) huruf (a). Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk penghasilan ialah imbalan seperti gaji, upah, honorarium, komisi, bonus dan lain sebagainya yang di atur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

Peraturan mengenai wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya bisa berupa dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini merupakan salah bentuk dari penerapan *Self Assessment System*. Dalam menentukan wajib pajak dapat memilih ingin bergabung atau berpisah perhitungannya dengan suaminya.

Pemilihan status ini ditentukan oleh wajib pajak wanita kawin dan bukan ditentukan oleh pemerintah ataupun pegawai pajak. Sehingga wajib pajak wanita kawin diberikan kebebasan dalam menentukan status perpajakannya yang akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilannya.

Penerapan *Self Assesment System* menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih besar bagi para wajib pajak. Hak dan Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tidaklah mengalami perbedaan dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun ada kalanya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin harus melihat status perpajakan suaminya apakah di hukumi perjanjian atas harta perkawinan yang di atur di dalam Pasal 8 Ayat (1) PPh dan

<sup>14</sup> *Ibid.*,h.12

<sup>15</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Andi,2006, h.119

<sup>16</sup> Aristanti, *Loc. Cit.*,

Pasal 10 Ayat (1) Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui Surat Pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 (6 bulan). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi Perpajakan.

Status suami sebagai wajib pajak dalam negeri akan menimbulkan perlakuan perpajakan yang sama sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini jika istri bekerja dan memiliki NPWP hal tersebut sesuai dengan aturan PER-51/PJ/2008 tentang tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Maka seluruh kewajiban perpajakan keluarganya menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami tersebut sesuai dengan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis. Sehingga jika dalam keluarga tersebut terdapat anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami. Dengan begitu juga dalam halnya wajib pajak wanita kawin yang sudah melakukan perjanjian perkawinan yang terdapat harta bawaan dapat dilakukan perpajakannya secara bersama sama dengan si suami hal ini dikarenakan mereka bertugas untuk mewakili dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi keluarganya yang telah diatur di dalam Pasal 21 huruf (a) PPh.

### **Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Harta Perkawinan**

Perkawinan tidak hanya membicarakan perihal bagaimana mengatur rumah tangga, akan tetapi juga diperlukan memperhatikan terdapatnya hak dan kewajiban yang timbul wajib dikerjakan oleh suami dan isteri, salah satunya dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan selaku suami istri. Terlebih lagi jika pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah perkawinan dilangsungkan.

Kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah kawin, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Diperbolehkannya Wajib Pajak wanita yang telah kawin untuk melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi jika dinilai dari sudut pandang perpajakan. Kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan adalah harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah adalah hadiah perkawinan.

Sebagaimana pengklasifikasian di atas menyimpulkan bahwa harta perkawinan dapat digolongkan dalam dua golongan yakni harta asal suami dan istri serta harta bersama suami dan istri.

Pengaturan tentang harta perkawinan dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) tentang harta bawaan yang berupa pemberian, warisan dan harta bersama, serta dalam Pasal 35 ayat (1) tentang harta yang diperoleh dalam perkawinan. Untuk harta bawaan, UU Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak adalah berhak secara hukum untuk memiliki dan mengatur hartanya tersebut sehingga oleh karenanya harta tersebut tidak ikut

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 156.

dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan untuk harta bersama maka yang bertanggung jawab adalah suami dan istri secara bersama dan seimbang sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Harmonisasi Pajak mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dimaksud dengan persyaratan subjektif salah satunya ditujukan pada setiap orang yang dilahirkan dan tinggal di Indonesia. Persyaratan objektif itu sendiri mengandung pengertian bahwa subjek pajak tadi sudah menerima dan/atau memperoleh penghasilan.

Pasal 8 Undang-Undang PPh mengatur bahwa, secara umum, satu keluarga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan Suami menjadi kepala keluarga, sehingga seluruh penghasilan dan kerugian anggota keluarga (istri dan anak) digabungkan dan dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) suami.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017. Pasal 2 ayat (5) PMK tersebut mengatur bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan yang dalam satu tahun tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita kawin yang tidak hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Namun terhadap Wajib Pajak dengan tiga kategori tadi disebutkan dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam hukum pajak sebuah keluarga dianggap satu kesatuan yang utuh, yang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarganya, yaitu Suami. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang lazim terlihat di masyarakat, dimana kepala keluargalah yang bertanggung jawab dan menafkahi seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi demikian, di zaman sekarang ini, adalah sebuah keniscayaan yang sudah banyak ditemui, Istri juga memiliki penghasilan, apakah itu penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari menjalankan kegiatan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas, ataupun penghasilan dari penggunaan/pemanfaatan harta.

Dalam hal ini seluruh hak dan kewajiban perpajakan Istri diambil alih dan dilimpahkan kepada suaminya, sebagai kepala keluarga, termasuk juga seluruh penghasilan, keuntungan, utang, dan kerugian yang dialami oleh Istri dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut. Perlakuan yang sama juga diterapkan, apabila Wajib Pajak mempunyai anak yang belum dewasa, namun sudah memiliki penghasilan. Sehingga dalam satu keluarga, cukup memiliki satu NPWP, atas nama Kepala Keluarga, dimana seluruh penghasilan anggota keluarga digabungkan seluruhnya dengan penghasilan Kepala Keluarga.

Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pasal 2 ayat (7) mengatur bahwa setiap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah diberikan hak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Karena dijelaskan, bahwa untuk setiap wanita kawin yang hidup berpisah berdasarkan

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

### **KESIMPULAN**

1. Dasar pemungutan pajak penghasilan atas harta dalam perkawinan bahwa Obyek PPh adalah setiap tambahan ekonomis yang didapat oleh subyek pajak penghasilan. Sedangkan harta benda dalam perkawinan meliputi aktiva (penghasilan) dan pasiva (utang), sehingga yang dihasilkan dalam perkawinan merupakan obyek pajak penghasilan dalam perkawinan.
2. Pertanggung jawaban atas pajak penghasilan para pihak atas harta dalam perkawinan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua), pertama bilamana terdapat perjanjian perkawinan yang tidak terbentuk harta bersama, maka pertanggung jawabannya atas pajak penghasilan dilakukan terpisah, kedua bilamana tidak terdapat perjanjian perkawinan maka pertanggung jawaban atas utang pajak dibebankan pada suami sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adjie Habib. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)*. Surabaya, 2016.
- Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers Jakarta, 2018.
- Djajadiningrat Sindian, *Hukum dan Keadilan*, NV Eresco, Bandung, 1965.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Prenada Media, Cet ke 2, Jakarta, 2020.
- Ilyas B Wirawan dan Suhartono Rudy, *Perpajakan pembahasan lengkap berdasarkan Perundang-Undangan dan aturan Pelaksanaan terbaru*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Ikhwansyah Isis, Judiasih Dewi Sonny dan Pustikasari Suryani Rani, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta harta benda perkawinan*, Keni Media, Jakarta, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djafar Saidi Muhammad, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2010.

---

Merkokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1991.

Miyasto, *Latar Belakang Perpajakan*, Bahan Kuliah, Tanpa Tahun.

Muljono Djoko. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, Dan Penuntut Praktis*. Andi, Yogyakarta, 2010.

Soemitro Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan dasar perpajakan*, Refika Aditama Bandung, 2010.

Soemitro Rochmat, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung, 1986.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Ghansam Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019.

## **B. Jurnal asd**

Hardjanti, Andriana Dwi. “Tinjauan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015 Terhadap Penyitaan Harta Penanggung Pajak Orang Pribadi Oleh Direktorat Jenderal Pajak”. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol. 1 No. 1, 2018.

Helan, Marsidah, “Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Solusi*, Vol.18, No. 2, 2020.

Isnaeni, M. *Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-prinsip Hukum Benda*, Makalah penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2010.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Notaire*, Vol. 4, No. 3, 2021.